



PUTUSAN
Nomor 3111 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drg. MARIA THERESIA P. SP., ORT., beralamat di Taman Alfa Indah J 4/15 RT 011/007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryo Muktikno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Sapala", beralamat di Jalan Nurul Hidayah Nomor 57 A, Kelapadua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur & Jalan Kota Bambu Selatan III, Nomor 8, RT 001/06, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n:

NY. STEVANI DJENIYANTIE BUDIMAN, beralamat di Jl. Mangga Raya Nomor 20 RT 004/RW 003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soedyratmo, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Soedyratmo & Rekan, beralamat di di Komplek Taman Meruya Ilir J 4, Nomor 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **KANTOR WILAYAH CATATAN SIPIL,** berkedudukan di Let.Jen. S. Parman di Jakarta Barat;
 2. **KANTOR CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN,** berkedudukan di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan;
 3. **KANTOR LURAH KELURAHAN PETUKANGAN UTARA,** berkedudukan di Mesjid Darul Falah Nomor 1 Petukangan Utara, Jakarta Selatan;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Ksasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Pelaksana Wasiat atas harta peninggalan Alm. Dr. Philipus Perwiradirdja, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2012 (P-2);
2. Bahwa sebelum meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2011, Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja telah membuat suatu Surat Wasiat di hadapan Notaris Alang, S.H., berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42, tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Alang, S.H., selaku Notaris di Jakarta, dimana Akta Wasiat Nomor 42 tersebut telah didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, c.q Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat dengan Nomor Pendaftaran Nomor 227/NOT/VII/2011, tanggal 6 Juli 2011, yang isinya menyatakan sebagai berikut:
"Saya tarik kembali dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat yang saya buat sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan";
"Saya angkat sebagai satu-satunya ahli waris saya: Ordo Karmel Indonesia, Jalan Talang Nomor 3 Malang, Jawa Timur, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan saya, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak", (P-2);
3. Bahwa sebenarnya pada tanggal 10 Februari 2012 pada saat dibacakan oleh Notaris Akta Wasiat Nomor 42, tersebut, baik Tergugat I maupun Penggugat selaku Pelaksana Wasiat (sebagai salah seorang Keponakan Kandung dari (Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja) telah mengetahui dan menyetujui isi dari Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 15 Juli 2011 tersebut;
4. Bahwa namun ternyata pada saat Penggugat ingin melaksanakan isi dari Akta Wasiat tersebut, tanpa alas hukum yang jelas Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai anak kandung dari Alm. Dr. Philipus Perwiradirdja sebagaimana yang dibuat dan ditulisnya sendiri didalam Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Februari 2012 yang menyatakan bahwa "Tergugat I adalah satu-satunya anak kandung (ahliwaris) dari Alm. DR. Philipus Perwiradirdja," Penggugat sangat meragukan hal tersebut, karena sepengetahuan

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan keluarga besar dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja, Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja tidak mempunyai anak kandung. Namun tanpa melihat bukti-bukti pendukung atas Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat I tersebut, oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan telah ditandatangani dan diberi stempel serta dicatat dengan Nomor 09/1.711.1, tanggal 15 Februari 2012 dan Nomor 80/1.711-1, tanggal 15 Februari 2012, "walaupun didalam catatan tersebut menyatakan bahwa Tergugat adalah warga kami sesuai dengan KTP Ybs." Namun secara tidak langsung Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui isi dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tersebut di atas (P-3);

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Februari 2012, yang telah dicatat dan diberi nomor oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tanpa melihat dan meneliti kebenaran dari bukti-bukti pendukung atas Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditulis oleh Tergugat I, oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memberi Nomor :41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Maret 2012, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

"Telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, oleh Supyantoro Muchidin, S.H., panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kepada mereka telah saya jelaskan isi Surat Pernyataan Akta tersebut diatas, dan setelah itu mereka membubuhkan tanda tangannya dihadapan saya:

"Akta dibawah tangan yang disahkan ini, khusus berlaku untuk mengurus dan membalik nama/mengambil/mengalihkan harta peninggalan almarhum dan almarhumah berupa :

- "Mengurus dan membalik nama/mengambil/mengalihkan/menjaminkan/mencairkan berupa tabungan/deposito di bank-bank, serta tanah dan bangunan dan harta peninggalan lainnya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak atas nama almarhum DRS. PH. Perwiradirdja." (P-4);

6. Jelas bahwa Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Maret 2012 tersebut adalah suatu tindakan yang keliru dan cacat hukum serta bertentangan dengan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42, tanggal 15 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dibuat dihadapan Alang, S.H., oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan atau mencabut kembali Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 atau setidaknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah dibuat sendiri oleh Tergugat I dan telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan demi hukum;

7. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 dan telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Maret 2012, Tergugat I telah mengambil sebagian harta warisan Alm. DR. Philipus Perwiradirdja berupa 2 (dua) buah mobil Toyota, Toyota Starlet dan Toyota Kijang yang belum sempat dicatat oleh Penggugat selaku Pelaksana Wasiat;
8. Bahwa jelas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat, karena selaku pelaksana Wasiat, Penggugat belum/tidak dapat melaksanakan Akta Wasiat Nomor 42 tersebut dengan baik dikarenakan adanya pengakuan dari Tergugat I yang mengaku bahwa Tergugat I adalah sebagai anak kandung dari Alm. Dr. Philipus Perwiradirdja berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuatnya sendiri tanggal 14 Februari 2012 dimana didalam Surat Pernyataan Waris tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa "Penggugat (DRG. Maria Theresia P.SP.ORT) adalah anak kandung almarhum dan almarhumah sesuai dengan "AKT = Pengakuan = Nomor 261/1960, tanggal 02 Juni 1961 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;
9. Dan Penggugat juga sangat meragukan kebenaran "Akta= Pengakuan = Nomor 261/1960, tanggal 02 Juni 1961 yang diterbitkan oleh Tergugat II, karena didalam "Akta= Pengakuan = Nomor 261/1960, tanggal 02 Juni 1961 ini terdapat kejanggalan-kejanggalan, yaitu sebagai berikut :
 - 9.1. Mesin Ketik antara tulisan Akta dengan Pengakuan sangat berbeda;
 - 9.2. Bahwa akta tersebut diterbitkan tahun 1960, yaitu dengan Nomor :261/1960 sedangkan baru ditandatangani oleh Bapak R. Pratiknyo pada tanggal 02 Juni 1961;
 - 9.3. Kim Lian (Maria Theresia) adalah merupakan anak luar nikah yang diakui bukan sebagai anak kandung yang diakui;

Halaman 4 dari 20 Hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. Bahwa tidak ada Penetapan dari Pengadilan atas penggantian nama dari Kim Lian menjadi Maria Theresia maupun Akta Kelahiran atas nama Kim Lian;
- 9.5. Apa mungkin Akta Perkawinan Nomor 282/1961, antara Kwee, Liang Tik (Philipus Perwiradirdja) dengan Tjiok, Liang Nio (Ana Maria) yang baru dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 1961 sedangkan Akta=Pengakuan= telah terlebih dahulu diterbitkan yaitu tanggal 14 April 1960 dengan Nomor 261/1960;
- Jelas bahwa Penggugat sangat meragukan kebenaran/keabsahan atas Akta Pengakuan Nomor 261/1960, tanggal 02 Juni 1961 tersebut, selain terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagaimana yang disebutkan diatas, juga persyaratan-persyaratan untuk ganti nama sebagaimana yang diatur didalam undang undang tidak ada, seperti misalnya adanya Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk ganti nama dari Kim Lian menjadi Maria Theresia;
10. Jelas bahwa Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Maret 2012 tersebut adalah cacat hukum dan bertentangan dengan hukum, yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42, tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Alang, S.H., oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan atau mencabut kembali Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 atau setidaknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah dibuat sendiri oleh Tergugat I dan telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan demi hukum;
11. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang dibuat sendiri oleh Tergugat I dan telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel. tgl 19 Maret 2012, Tergugat I telah mengambil sebagian harta warisan Alm. DR. Philipus Perwiradirdja berupa 2 (dua) buah mobil Toyota, Toyota Starlet dan Toyota Kijang yang belum sempat dicatat oleh Penggugat selaku Pelaksana Wasiat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat;
13. Dan juga bahwa sepengetahuan Penggugat selaku keponakan kandung dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja, Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja semasa hidupnya tidak pernah bertempat tinggal di Alfa Indah Blok J.4/15, RT 011/007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat I didalam Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Februari 2012 (P-3);
14. Dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa kalau memang benar Tergugat I itu sebagai anak kandung dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja mengapa sejak dirawat dirumah sakit sampai meninggal dan dikuburkannya jasad Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja dipemakaman Sukorjo Jawa Timur, Tergugat I sama sekali tidak mau mengeluarkan biaya sepeserpun untuk membiayai Alm. Dr. Philipus Perwiradirdja, bahkan biaya-biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh Penggugat sejak saat dirawat dirumah sakit sampai biaya pemakaman yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan bahkan menurut informasi yang diterima, tanpa meminta ijin dari keluarga besar dari Almarhum, jasad Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja yang telah dimakamkan dipemakaman Sukorjo, Jawa Timur telah dibongkar dan dibakar/kremasi oleh Tergugat I;
15. Bahwa apabila benar informasi yang diterima oleh Penggugat ini benar, maka dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah membongkar dan membakar jasad Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berbakti kepada Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja, seharusnya Tergugat I melakukan hal tersebut pada saat Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja belum dimakamkan;
16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku Pelaksana Wasiat;
17. Bahwa melihat tindakan dan perbuatan dari Tergugat I yang telah mengambil dan menguasai 2 (dua) buah mobil milik dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan



sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja yang terletak di taman Alfa Indah Blok F-2/9 RT.008/005, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

18. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat agar melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana wasiat Penggugat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42, tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Alang, S.H., selaku Notaris di Jakarta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, Banding maupun Kasasi;

Dengan ini mengajukan perubahan dan penambahan gugatan perkara perdata Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa adapun dalam gugatan kami poin 3 tertulis sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya pada tanggal 10 Februari 2012 pada saat dibacakan oleh Notaris Akta Wasiat Nomor 42, tersebut, baik Tergugat I maupun Penggugat selaku Pelaksana Wasiat (sebagai salah seorang Keponakan Kandung dari (Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja) telah mengetahui dan menyetujui isi dari Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 15 Juli 2011 tersebut; Berubah menjadi:

Bahwa sebenarnya pada tanggal 10 Februari 2012 pada saat dibacakan oleh salah seorang Pelaksana Wasiat Akta Wasiat Nomor 42 tersebut, saat itu Tergugat I telah mengetahui dan menyetujui isi dari Akta wasiat Nomor 42 tanggal 15 Juli 2011;

2. Bahwa adapun di dalam gugatan kami poin 4 tertulis sebagai berikut:

Bahwa namun ternyata pada saat Penggugat ingin melaksanakan isi dari Akta Wasiat tersebut, tanpa alas hukum yang jelas Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai anak kandung dari Alm. Dr. Philipus Perwiradirdja sebagaimana yang dibuat dan ditulisnya sendiri didalam Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Februari 2012 yang menyatakan bahwa "Tergugat I adalah satu-satunya anak kandung (ahliwaris) dari Alm. DR. Philipus Perwiradirdja," Penggugat sangat meragukan hal tersebut, karena sepengetahuan Penggugat dan keluarga besar dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja, Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja tidak mempunyai anak kandung;

Namun tanpa melihat bukti-bukti pendukung atas Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat I tersebut, oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan telah ditandatangani dan diberi stempel serta dicatat dengan Nomor 09/1.711.1, tanggal 15 Februari 2012 dan Nomor 80/1.711-1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2012, “walaupun didalam catatan tersebut menyatakan bahwa Tergugat adalah warga kami sesuai dengan KTP Ybs.” Namun secara tidak langsung Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui isi dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tersebut di atas;

Berubah menjadi:

Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan isi dari Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 15 Juli 2011 tersebut, dikarenakan adanya Surat Pernyataan Waris dari Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai satu-satunya anak kandung dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja yang telah dicatat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Maret 2012 dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel.,

Adapun Surat Pernyataan Waris tersebut menyatakan bahwa “Tergugat I adalah satu-satunya anak kandung (ahli waris) dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja”, adalah tidak benar, karena sepengetahuan Penggugat dan keluarga besar dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja”, Drs. Philipus Perwiradirdja”, sama sekali tidak mempunyai keturunan/anak kandung, dimana hal tersebut terbukti dengan adanya surat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 4783/-1.755.21, tanggal 15 Agustus 2012, Perihal: Informasi Keabsahan Akta Pengakuan a.n. Kim Lian (Maria Theresia) menyatakan benar tercatat bahwa Tergugat I hanya diakui oleh ibunya Sjiok Lian G Nio saja;

Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jelas bahwa Tergugat I bukanlah satu-satunya anak kandung dari Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja”;

Penggugat juga sangat menyayangkan tindakan dari Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa melihat bukti-bukti pendukung atas Surat Pernyataan waris yang dibuat sendiri oleh Tergugat I langsung memberi stempel dan mencatatnya dengan Nomor 09/1.711.1 tanggal 15 Februari 2012 dan Nomor 80/1.711-1, tanggal 15 Februari 2012, walaupun di dalam catatan tersebut menyatakan bahwa Tergugat I adalah warga kami sesuai dengan KTP Ybs.” Namun hal tersebut secara tidak langsung Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui isi dari Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat I tersebut di atas;

3. Bahwa dalam gugatan kami Nomor 7 tertulis sebagai berikut:

Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 dan telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Maret 2012, Tergugat



I telah mengambil sebagian harta warisan Alm. DR. Philipus Perwiradirdja berupa 2 (dua) buah mobil Toyota, Toyota Starlet dan Toyota Kijang yang belum sempat dicatat oleh Penggugat selaku Pelaksana Wasiat;

Bahwa adapun gugatan kami poin 7 ini kami hapus/hilangkan karena isinya atau maknanya sama dengan gugatan kami terdahulu dalam poin Nomor 11 dan sekarang menjadi poin Nomor 10;

4. Bahwa dalam gugatan kami poin Nomor 8 tertulis sebagai berikut:

Bahwa jelas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat, karena selaku pelaksana Wasiat, Penggugat belum/tidak dapat melaksanakan Akta Wasiat Nomor 42 tersebut dengan baik dikarenakan adanya pengakuan dari Tergugat I yang mengaku bahwa Tergugat I adalah sebagai anak kandung dari Alm. Dr. Philipus Perwiradirdja berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuatnya sendiri tanggal 14 Februari 2012 dimana didalam Surat Pernyataan Waris tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa "Penggugat (DRG. Maria Theresia P.SP.ORT) adalah anak kandung almarhum dan almarhumah sesuai dengan "AKT = Pengakuan = Nomor 261/1960, tanggal 02 Juni 1961 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Berubah menjadi:

Bahwa jelas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I (Drg. Maria Theresia P.SP.ORT) adalah satu-satunya anak kandung dari almarhum dan almarhumah sesuai dengan Surat Pernyataan waris yang dibuatnya sendiri tanggal 14 Februari 2012 dan Akta=Pengakuan=Nomor 261/1960, tanggal 2 Juni 1961 yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pelaksana wasiat, karena selaku pelaksana wasiat, Penggugat belum/tidak dapat melaksanakan isi Akta Wasiat Nomor 42 dengan baik;

5. Bahwa dalam gugatan gugatan kami poin Nomor 11 tertulis sebagai berikut:

Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang dibuat sendiri oleh Tergugat I dan telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel. tgl 19 Maret 2012, Tergugat I telah mengambil sebagian harta warisan Alm. DR. Philipus Perwiradirdja berupa 2 (dua) buah mobil Toyota, Toyota Starlet dan Toyota Kijang yang belum sempat dicatat oleh Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Wasiat;

Berubah menjadi:

Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah dicatat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris.HKM/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Maret 2012, Tergugat I telah mengambil sebagian dari harta warisan milik Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja, yaitu berupa 2 (dua) buah mobil merk Toyota Starlet dan mobil Toyota Kijang yang belum sempat dicatat nomor plat dan tahun pembuatan kedua mobil tersebut maupun safe deposit box milik Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42, tanggal 15 Juni 2011;
 4. Membatalkan Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Maret 2012 dan Akta=Pengakuan =Nomor 261/1960, tanggal 02 Juni 1961 atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan 2 (dua) buah mobil Toyota starlet dan Toyota kijang milik Alm. Philipus Perwiradirdja;
 6. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja yang terletak di taman Alfa Indah Blok F-2/9, RT 008 RW 005 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
 7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun Kasasi;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Wilayah Catatan Sipil Jakarta Barat, Kantor Camat Kecamatan Pesanggrahan dan Kantor Lurah Kelurahan Petukangan Utara tidak dapat diajukan sebagai pihak bersama-sama dengan Tergugat I dalam perkara perdata di peradilan umum, karena bukan "*recht person*", sedangkan *recht persoon*"-nya adalah institusi atasannya;
2. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Bahwa namun pabila Pengadilan berpendapat lain, perkenankanlah Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam bagian eksepsi dan konvensi mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, berdasarkan:
 - Pasal 879 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau *substitusi fidei commissaire* adalah dilarang. (S. 1838-45.) Dengan demikian, bahkan terhadap ahli waris yang diangkat atau yang menerima hibah wasiat, adalah batal dan tidaklah berharga setiap penetapan yang memerintahkannya untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat dan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga ; dan
 - Pasal 900 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir-miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk menerimanya";
3. Bahwa disamping hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi juga berhak menuntut agar Tergugat dalam



Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 15 Juni 2011 adalah batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa surat Pernyataan Waris tanggal 14 Februari 2012 yang telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt. Sel., tanggal 19 Maret 2012 adalah sah dan berharga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini berlaku secara serta-merta walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 1 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42, tanggal 15 Juni 2011;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket. Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;



5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 130/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42, tanggal 15 Juni 2011 setelah dikurangi bagian mutlak sebesar 1/3 bagian;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41 /War/ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Kesalahan *Judex Facti* Pertama:

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan gugatan yng digugat adalah Kantor Wilayah Catatan Sipil Jakarta Barat, Kantor Camat Kecamatan Pesanggrahan, Kantor Lurah Petungkana Utara bersama-sama Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, bahwa catatan sipil, Camat dan Lurah tersebut tidaklah dapat diajukan sebagai pihak-pihak bersama-sama Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat, karena Catatan Sipil, Camat dan Lurah bukanlah



"*recht person*" yang menjadi *recht persoon*-Nya adalah institusi atasannya;

1.2. Bahwa dalam peradilan umum yang berhak mewakili untu di luar dan di dalam pengadilan intansi/pemerintahan atasannya sedangkan bawahannya sebagai pendelegasiannya dari pemerintahan/atasannya, sehingga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menggugat langsung kepada kantor catatan Sipil, Kantor Camat dan kantor Lurah menyalahi hukum yang berlaku;

1.3. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang pada pokoknya adalah adanya Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 13 Juli 2011 Notaris Alang S.H., bahwa atas terbitnya Akta Wasiat tersebut sangatlah keberatan karena:

- a. Akta wasiat tersebut tidak sepengetahuan dan tidak pernah dibacakan dihadapan Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- b. Akta Wasiat tersebut telah menghapuskan hak-hak Pemohon kasasi sebagai ahli waris satu-satunya yang sah;
- c. Akta Wasiat tersebut bersifat melompat atau *substitusi fidel commissarie* adalah bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana diatur a.l. 879, KUHPperdata, Akta Wasiat tersebut melanggar bagian mutlak hak-hak ahli waris menurut Undang-Undang sebagaimana Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPperdata;
- d. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidaklah mempunyai kapasitas atau kualitas mengajukan gugatan, karena belum memperoleh kuasa dari lembaga/Gereja Ordo Karmel Indonesia atau pengurusnya yang menerima harta hibah wasiat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 900 KUHPperdata;

Oleh karenanya Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 13 Juli 2011 Notaris Alang S.H., Notaris di Jakarta dibuat telah melanggar atau bertentangan Pasal 879, 900, 913, 914 adalah menjadi batal;

1.4. Bahwa objek dari pada Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 15 Juni Nomor 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Alang, S.H. adalah harta peninggalan dari perkawinan Philippus Perwiradirdja/Kwee Liang Tik dengan Ny. Ana Maria Perwiradirdja/Tjiook Liang Nio dan dari perkawinan tersebut mernpunyai seorang anak sah yang bernama Maria Theresia Perwiradirdja, bahwa istri Philippus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwiradirdja meninggal lebih dahulu dan Philipus Perwiradirdja sebelum meninggal telah membuat Akta Hibah Wasiat Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 15 Juni 2011 tersebut yang menhindahkan seluruhnya hartanya kepada gereja Ordo Karmel Indonesia melalui pelaksana hibah akan tetapi gereja Ordo Karmel Indonesia sebagai penerima hibah tidak pernah mengetahui dapat hibah apapun dan sampai sekarang gereja Ordo Karmel Indonesia tidak pernah memberi kuasa apapun kepada pelaksana hibah untuk menuntut/mengambil yang dihibahkan tersebut kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa hibah wasiat tersebut tidaklah sah karena terdapat ahli waris yang paling berhak yang merugikan hak-hak ahli waris dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan karena belum memperoleh kuasa dari penerima hibah wasiat/gereja Ordo Karmel Indonesia untuk mengambil menuntutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 900 KUHPdata dan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1985, Nomor 4000 K/Pdt/1989 tanggal 15 Januari 1994 dan Nomor 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996;

- 1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* yang telah mengabulkan tuntutan hukurn yang diajukan oleh Ternohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karenanya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 22 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., haruslah dibatalkan dan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berkenan memberikan keadilannya sendiri dengan

Halaman 16 dari 20 Hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak gugatan Penggugat Asli dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Kesalahan *Judex Facti* Kedua:

2.1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Philippus Perwiradirdja, karena sebagai ahli waris satu-satunya berhak bagian mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga yaitu Termohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

2.2. Bahwa untuk dapat bertindak atau mengurus diperlukan tindakan atau perbuatan hukum yaitu berupa Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/-2012 tanggal 19 Maret 2012;

2.3. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* telah Menyatakan Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/-2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;

2.4. Bahwa dengan Menyatakan Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum, *Judex Facti* telah membunuh hak-hak keperdataan Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, bahwa tanpa Surat Pernyataan tersebut Pemohon menjadi tidak dapat berbuat apa yang menjadi haknya;

2.5. Bahwa Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012 tertanggal 19 Maret 2012 tidak bertentangan atau melanggar hukum yang dibuat sesuai prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur:

“Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan: Ke-4, Proyek Pendidikan dan Pelatihan teknis Fungsional Hakim dan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia 2003, Edisi Revisi”

2.6. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012 tanggal 19 Maret 2012 dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan atau prosedur hukum yang berlaku, maka Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 41/War/Ket.Waris/HKM/2012 tanggal 19 Maret 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- 2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas *Judex Facti* telah "Menyatakan Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 41/War/Ket.Waris/HKM/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum" adalah suatu putusan yang diambil atas dasar pertimbangan yang bersifat *onvoldoende gemotiveerd* karenanya *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena putusan *a quo* haruslah dibatalkan dan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan keadilannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti berdasarkan Bukti P-1 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat adalah pelaksana Akta Wasiat Nomor 42 tanggal 15 Juni 2011 setelah dikurangi bagian mutlak sebesar 1/3 bagian untuk Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari pemberi wasiat;
- Bahwa lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drg. Maria Theresia P. SP. ORT. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drg. MARIA THERESIA P. SP., ORT.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drg. MARIA THERESIA P. SP., ORT.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti:
ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Materai..... Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)